



AKTA PERDAMAIAN

(Acta Van Dading)

Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan tanggal 21 Safar 1446 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Ketapang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama, telah datang menghadap:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 17 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, email: *rohana79@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rustam Halim, S.H.,M.A.P., M.Sos Advokat, berkantor Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: *rustamktp5@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 387/S.Kuasa/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan terdaftar pada tanggal 16 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (biasa dipanggil Ijus, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, teras lantai keramik warna biru);

halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 16 Juli 2024, dengan cara perdamaian, dan untuk itu kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mengadakan Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Agustus 2024, yang isi selengkapnya, sebagai berikut :

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat dan bersedia mendapat bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah rumah terdiri dari sebidang tanah dan bangunan rumah 1 (satu) lantai, terletak di Jalan Sunan Kalijaga RT 005 / RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Ketapang, Kalimantan Barat. Ukuran tanah, lebar 10 (meter) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter, total luas 500 M² (lima ratus meter persegi) dengan atas nama Juslian Bin Amran.

Ukuran rumah lebar 6 (enam) meter, panjang 8 (delapan) meter, total 48 M² (empat puluh delapan meter persegi).

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Burhan
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Darmadi
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Al
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan

b. Keseluruhan seisi rumah tersebut yakni barang-barang dan perabotan diantaranya adalah:

- 2 (dua) buah kulkas
- 3 (tiga) buah lemari
- 3 (tiga) buah karpet
- 1 (satu) lemari pakaian
- 1 (satu) buah meja
- 4 (empat) buah dandang
- 3 (tiga) buah kual

halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lusin sendok
dengan ketentuan 2 (dua) buah sepeda motor yang dikuasai Tergugat menjadi hak milik Tergugat dan 1 (satu) buah mesin jahit berada dirumah tersebut menjadi milik Penggugat.

c. Jika objek dalam hurub b tersebut telah dijual atau tidak ada lagi, maka objek yang tersedia dalam rumah pada huruf a menjadi milik bagian dari Penggugat dan Tergugat dibagi sama rata.

Pasal 2

Penggugat maupun Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut bersedia dan sepakat untuk membagi harta bersama yang dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat secara *in natura*, maksud dibagikan secara *in natura* baik Penggugat dan Tergugat dapat memberikan bagian sebagaimana ditentukan di atas setelah mengetahui nilai dari obyek-obyek harta bersama. Jika tidak dapat dibagi secara *in natura*, maka pembagiannya terhadap obyek-obyek harta bersama dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara sebagaimana ketentuan.

Pasal 3

Para Pihak sepakat hasil dari penjualan atau hasil nilai dari obyek-obyek harta bersama tersebut diatas sebagaimana Pasal 1 huruf a dan huruf b atau harta lainnya yang tidak tersebut selama didapatkan hasil dari setelah perkawinan, sepakat dibayarkan untuk melunasi hutang-hutang Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Hutang Bank BRI atas nama JUSLIAN dengan Nomor Rekening Pinjaman 4809-01-005584-10-0 ditanggung sama rata dari hasil penjualan objek harta bersama.
- Hutang Simpanan dan Pinjaman atas nama Juslian dengan Nasabah ID 01-047-001-00006301 ditanggung oleh Tergugat dari hasil penjualan objek harta bersama.
- Hutang Bank BRI atas nama MOHSININ dengan Nomor Rekening Pinjaman 4809-01-005646-10-6 ditanggung oleh Penggugat penjualan objek harta bersama.

halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian jika masih ada sisa uang setelah hasil telah dibagi rata dari pembayaran hutang-hutang tersebut, sisa uang tersebut dibagi rata masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian antara Penggugat dan Tergugat.

PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI;

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 Agustus 2024 yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*);
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Arif Masdukhin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNB | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp0,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp30.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | : Rp0,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp175.000,00 |
- Terbilang (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ktp